



BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 33 TAHUN 2022  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,


Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lingga Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, namun karena ada beberapa penyesuaian dan penambahan Inspektur Pembantu sehingga perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat Fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor (6402);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat Fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lingga Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2022 Nomor 133), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4


- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:
- a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Jabatan Fungsional.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. Inspektur Pembantu Investigasi; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sekretariat, membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Inspektur melalui sekretaris.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan administrasi ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, administrasi kepegawaian dan melakukan penyiapan bahan pengendalian, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyusun rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Keuangan;
  - b. menerima dan mengendalikan administrasi surat menyurat;
  - c. menyiapkan pengolahan, pengetikan, pencatatan surat menyurat dan naskah dinas lainnya;
  - d. mengatur, merawat dan menata kearsipan;
  - e. menyiapkan fasilitasi akomodasi fasilitas kantor, rapat dinas dan upacara, keprotokolan dan kehumasan;
  - f. memfasilitasi pelaksanaan perjalanan dinas, pengurusan kendaraan bermotor, keamanan dan kebersihan kantor;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/ Pejabat Fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	




- g. mengoordinasikan pengelolaan administrasi barang milik Daerah meliputi perlengkapan dan inventaris, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
  - h. membuat pembukuan, verifikasi dan pembinaan bendaharawan;
  - i. melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai;
  - j. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - k. menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan anggaran;
  - l. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Jabatan fungsional berdasarkan penyesuaian dari penyetaraan jabatan mempunyai tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas tambahan sebagai Subkoordinator Perencanaan merupakan penyesuaian dari penyetaraan jabatan yang mempunyai tugas tambahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program kerja, inventarisasi data dan penyusunan laporan kegiatan serta melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, dengan uraian tugas tambahan meliputi:
    - a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja;
    - b. merencanakan, merumuskan dan menyusun kegiatan Subkoordinator Perencanaan;
    - c. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan program kegiatan;
    - d. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya;
    - e. melaksanakan perencanaan terhadap program kerja secara berkala;
    - f. menyusun anggaran kegiatan dalam rencana anggaran satuan kerja;
    - g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
    - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 10A, sehingga Pasal 10A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10A

- (1) Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengawasan, investigasi dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat dan permintaan instansi lain terhadap penyelenggaraan tugas

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat Fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Investigasi menyelenggarakan fungsi:
- pelaksanaan perencanaan pengawasan kasus/khusus/ investigasi dan penanganan laporan pengaduan masyarakat;
  - pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;
  - pelaksanaan pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu sesuai dengan permintaan instansi lain;
  - pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
  - pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - pelaksanaan koordinasi penanganan kasus/khusus/ investigasi dengan pihak Aparat Penegak Hukum, APIP dan organisasi perangkat daerah terkait;
  - permintaan bantuan tenaga ahli untuk mendapat keterangan yang akurat sesuai dengan permasalahan yang terjadi jika dibutuhkan;
  - pemberian keterangan ahli di persidangan;
  - pelaksanaan sosialisasi kegiatan pencegahan dan investigasi;
  - pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektur Pembantu dalam urusan pencegahan dan investigasi;
  - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 11 huruf d ditambah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11


Inspektur Pembantu Wilayah terdiri atas:

- Inspektur Pembantu Wilayah I;
- Inspektur Pembantu Wilayah II;
- Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- Inspektur Pembantu Investigasi.


7. Ketentuan Pasal 12 ditambah satu ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I, mempunyai wilayah kerja:
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
  - Dinas Kebudayaan;
  - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - Kecamatan Lingga Utara;
  - Kecamatan Singkep;
  - Kecamatan Singkep Selatan; dan
  - Kecamatan Katang Bidare.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat Fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (2) Inspektur Pembantu wilayah II, mempunyai wilayah kerja:
- Sekretariat Daerah;
  - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
  - Dinas Lingkungan Hidup;
  - Dinas Pariwisata;
  - Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - Kecamatan Singkep Barat;
  - Kecamatan Lingga Timur;
  - Kecamatan Lingga; dan
  - Kecamatan Bakung Serumpun.
- (3) Inspektur Pembantu wilayah III, mempunyai wilayah kerja:
- Sekretariat DPRD;
  - Badan Pendapatan Daerah;
  - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - Dinas Perikanan;
  - Dinas Perhubungan;
  - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
  - Kecamatan Senayang;
  - Kecamatan Singkep Pesisir;
  - Kecamatan Selayar;
  - Kecamatan Kepulauan Posek; dan
  - Kecamatan Temiang Pesisir.
- (4) Inspektur Pembantu Investigasi, mempunyai wilayah kerja:
- Sekretariat Daerah;
  - Sekretariat DPRD;
  - Inspektorat
  - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
  - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
  - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - Dinas Perikanan;
  - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - Dinas Kebudayaan;
  - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - Dinas Lingkungan Hidup;
  - Dinas Perhubungan;
  - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - Dinas Pariwisata;
  - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/ Pejabat Fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	



- w. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- x. Badan Pendapatan Daerah;
- y. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- bb. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- cc. Kecamatan Lingga;
- dd. Kecamatan Lingga Timur;
- ee. Kecamatan Lingga Utara;
- ff. Kecamatan Senayang;
- gg. Kecamatan Selayar;
- hh. Kecamatan Singkep;
- ii. Kecamatan Singkep Barat;
- jj. Kecamatan Singkep Selatan;
- kk. Kecamatan Singkep Pesisir;
- ll. Kecamatan Kepulauan Posek;
- mm. Kecamatan Katang Bidare;
- nn. Kecamatan Bakung Serumpun;
- oo. Kecamatan Temiang Pesisir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	1
ASISTEN	4
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	5
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI LINGGA

  
M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 10 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA

  
SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 237


No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/ Pejabat Fungsional	8
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT DAERAH TIPE B  
KABUPATEN LINGGA

Lampiran : Peraturan Bupati Lingga  
Nomor : 10 Tahun 2023  
Tanggal : 10 Januari 2023



BUPATI LINGGA  
  
M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat Fungsional	
2.	KasubbagUmum PD	